

Pembelajaran PPKN di Perguruan Tinggi Sebagai Alternatif Pendidikan Demokrasi, Hak Asasi Manusia dalam Upaya Membangun Masyarakat Madani

Jauhan Budiwan¹, Erna Gesti Fadrusiana²

¹jauhan_budiwan@yahoo.co.id, ²ernagesfana@gmail.com

Abstract

The purpose of writing this article is to analyze the importance of PPKN learning in universities. PPKN in higher education is a subject must be taught in accordance with UU No. 20 Th 2003 concerning the national education system. The essence of PPKN learning is about understanding democracy and human rights. Philosophically, the State's interest in learning democracy and human rights is to refer to civil society in Indonesia. The method used in this paper is a review of literature, namely analyzing a starategi to achieve a goal using literature theories. The results in this writing that the PPKN learning in higher education is very appropriate to make a nation's society a good citizen.

Keywords: *Learning, Democracy, Human Rights and Civil Society*

PENDAHULUAN

Dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, secara implisit mengamanatkan bahwa pendidikan kewarganegaraan hendaknya dapat membuka dan memperluas wawasan para mahasiswa, para dosen, dan praktisi Pendidikan Kewarganegaraan, khususnya dalam hal bagaimana mengembangkan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Yang sangat diperlukan untuk itu adalah adanya pemahaman bersama tentang perlunya perubahan visi, misi, dan strategi *psiko-pedagogis* dan *sosio andragogis* pendidikan kewarganegaraan, dalam konteks sistemik pendidikan demokrasi.

Tulisan ini akan dimulai dengan tinjauan kepustakaan tentang pendidikan demokrasi yang sengaja dipilih sebagai landasan teoritik pengembangan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Pendidikan demokrasi dan hak azasi manusia (HAM) yang saat ini telah menjadi wacana akademis yang

¹ Dosen IAI Sunan Giri Ponorogo.

² Mahasiswa PPS Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta

berkembang pesat sehubungan dengan pesatnya gerakan demokratisasi yang semakin mendunia, telah menggunakan paradigma “*education about, through, and for democracy*”³

Paradigma ini mengkonseptualisasikan bahwa pendidikan demokrasi merupakan suatu konsep pendidikan yang sistemik dan koheren yang mencakup pemahaman tentang cita-cita, nilai, konsep, dan prinsip demokrasi melalui interaksi sosial kultural dan *psiko-pedagogis* yang demokratis, dan diorientasikan pada upaya sistematis dan sistemik untuk membangun kehidupan demokrasi yang lebih baik pada masa yang akan datang.

Sebagai wahana demokratisasi melalui program pendidikan formal, nonformal dan informal, pendidikan demokrasi dan HAM memerlukan perangkat pengalaman belajar (*learning experiences*), seperti kurikulum/program belajar dan pembelajaran yang secara programatik dapat memandu terjadinya proses pengembangan cita-cita, nilai, konsep dan prinsip demokrasi dalam diri peserta didik. Untuk itu diperlukan upaya sistematis dan sistemik untuk merancang kurikulum dan pembelajaran yang secara konseptual menjadi wahana pendidikan demokrasi dalam konteks pembangunan masyarakat yang demokratis. Oleh karena itu diperlukan proses “rekonseptualisasi pendidikan kewarganegaraan dalam konteks pendidikan demokrasi Indonesia”.

Mengapa rekonseptualisasi? Secara konstitusional dan formal-kurikuler sesungguhnya pendidikan demokrasi dan HAM sudah ada sejak tahun 1945 yang ditujukan untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa”, sebagaimana tersurat dalam pembukaan UUD 1945 yang diwujudkan dalam tatanan pendidikan nasional. Namun dalam perjalanan instrumentasi dan praksisnya yang begitu fluktuatif sesuai dengan irama dan iklim sosial-politik terkait pada kebijakan politik kenegaraan pada setiap kurun kepemimpinan nasional mulai dari era Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan kini Susilo Bambang Yudoyono, ternyata dirasakan bahwa pendidikan demokrasi dan HAM ini belum memberikan hasil yang menggembirakan dan prospek yang menjanjikan. Indikator yang kasat mata dapat kita amati dan rasakan bahwa sampai hari ini antara lain kebebasan mengeluarkan pendapat yang cenderung anarkhis, pelanggaran HAM di mana mana, komunikasi sosial-politik yang cenderung asal menang sendiri, hukum yang terkalahkan, dan kontrol sosial yang sering lepas tata krama, serta terdegradasinya kewibawaan para pejabat negara.

³ Udin Surya Winataputra, *Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia* (Bandung: Mizan, 2003.)

Oleh karena itu dapat dipahami bila hasil “*National Survey of Voter Education*” menunjukkan bahwa lebih dari 60% dari sampel nasional mengindikasikan belum mengerti tentang apa, mengapa, dan bagaimana demokrasi. Tampaknya hal itu cocok dengan fenomena sosial kultural dan sosial politik yang sama-sama kita alami, dan kita amati sampai saat ini.⁴

Di situlah terlihat perlunya rekonseptualisasi pendidikan demokrasi dan HAM untuk Indonesia, agar nantinya dapat diperoleh paradigma pendidikan demokrasi dan HAM, yang bukan hanya secara konstitusional ada, tetapi secara instrumental dan praksis benar-benar terjadi dan memberikan dampak pedagogis dan sosial-kultural kumulatif terhadap semakin meningkatnya kualitas kehidupan berdemokrasi dan ber-HAM di Indonesia. Dalam upaya melakukan rekonseptualisasi pendidikan kewarganegaraan penulis mempunyai beberapa asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. untuk masyarakat madani Indonesia komitmen nasional untuk memfungsikan pendidikan sebagai wahana untuk “mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa” (Pasal 3 UU RI 20 tahun 2003), memerlukan wahana psiko-pedagogis (pengembangan potensi peserta didik di sekolah) dan *sosio-andragogis* (fasilitasi pemberdayaan pemuda dan orang dewasa dalam masyarakat) yang memungkinkan terjadinya proses belajar berdemokrasi sepanjang hayat melalui pendidikan demokrasi.
2. Transformasi demokrasi dalam masyarakat Indonesia memerlukan konsepsi yang diyakini benar dan bermakna yang didukung dengan sarana pendidikan yang tepat sasaran, tepat strategi, dan tepat konteks, agar setiap individu warganegara mampu memerankan dirinya sebagai warganegara yang cerdas, demokratis, dan berwatak serta berkeadaban.
3. Pendidikan demokrasi yang dilakukan dalam konteks pendidikan formal, nonformal dan informal selama ini belum mencapai sasaran optimal dalam mengembangkan masyarakat yang cerdas, baik, dan berwatak serta berkeadaban. Untuk itu diperlukan upaya sistematis dan sistemik untuk mengembangkan model pendidikan demokrasi yang secara teoritis dan empiris valid, dan secara kontekstual handal dan akseptabel.
4. Secara psiko-pedagogis dan sosio-andragogis, pendidikan demokrasi yang dianggap paling tepat adalah pendidikan untuk mengembangkan

⁴ *Demokrasi, Hak asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (ICCI UIN Jakarta, 2006)

kewarganegaraan yang demokratis (*education for democratic citizenship*), yang didalamnya mewadahi pendidikan tentang, melalui, dan untuk demokrasi (*education about, through, and for democracy*) yang dilakukan secara sistemik dalam sistem pendidikan formal termasuk pendidikan tinggi.

5. Untuk mendapatkan model pendidikan kewarganegaraan yang secara psiko-pedagogis dan secara sosio-andragogis akseptabel dan handal diperlukan upaya untuk mengkaji kekuatan konteks, kehandalan input dan proses, guna menghasilkan produk pendidikan yang memadai sesuai dengan visi, dan misi pendidikan kewarganegaraan.

POSISI PENDIDIKAN DEMOKRASI

Di negara berkembang pendidikan demokrasi sering dianggap “...*taken for granted or ignored*”, yakni dianggap akan terjadi dengan sendirinya atau malah dilupakan. Sesungguhnya, mereka tegaskan bahwa pendidikan demokrasi seyogyanya ditempatkan sebagai bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan. Oleh karena itu pendidikan demokrasi perlu dilihat dalam dua seting besar, yakni ; “*school-based democracy education*”, yakni pendidikan demokrasi dalam konteks atau berbasis pendidikan formal, dan “*society-based democracy education*”, yakni pendidikan demokrasi dalam konteks atau yang berbasis kehidupan masyarakat.⁵

Secara instrumental, pendidikan demokrasi di Indonesia sudah digariskan dalam berbagai peraturan perundangan. Misalnya, dalam usulan BP KNIP tanggal 29 Desember 1945 dikemukakan bahwa “**Pendidikan dan pengajaran harus membimbing murid-murid menjadi warganegara yang mempunyai rasa tanggung Jawab**”, yang kemudian oleh Kementerian PPK dirumuskan dalam tujuan pendidikan: “**...untuk mendidik warganegara yang sejati yang bersedia menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk negara dan masyarakat**”.

Dari kutipan tersebut di atas dapat dilihat bahwa semua ide yang terkandung dalam butir-butir rumusan tujuan pendidikan nasional sesungguhnya merupakan esensi pendidikan demokrasi dan HAM. Artinya sejak tahun 1945 pemerintah sudah menyadari dan menunjukkan komitmennya terhadap pendidikan demokrasi dan HAM. Selanjutnya dalam UU No 4 tahun 1950, dalam Bab II Pasal 3 dirumuskan secara lebih eksplisit

⁵ Gandal JE dan Finn Es, *Education for Demokrasi* (Calabas: CCE, 1992).

menjadi: “...membentuk manusia susila yang cakap dan warganegara yang demokratis, serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air” dan dalam UU No 12 Tahun 1954 yang dilengkapi dengan Keputusan Presiden RI No 145 tahun 1965, rumusannya diubah menjadi: “....melahirkan **warganegara** sosialis, yang bertanggung jawab atas terselenggaranya Masyarakat Sosialis Indonesia, adil dan makmur.

Dalam UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 3 digariskan dengan tegas bahwa tujuan pendidikan nasional untuk “...berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab”. Dengan kata lain sejak tahun 1945 sampai sekarang instrumen perundangan sudah menempatkan pendidikan demokrasi sebagai bagian integral dari pendidikan nasional.⁶

Dalam tatanan Instrumental kurikuler, secara historis dalam kurikulum sekolah terdapat mata pelajaran yang secara khusus mengemban misi pendidikan demokrasi, yakni mata pelajaran *Civics* (Kurikulum 1957/1962); Pendidikan Kemasyarakatan yang merupakan Integrasi Sejarah, Ilmu Bumi, dan Kewarganegaraan (Kurikulum 1964); Pendidikan Kewargaan Negara, yang merupakan perpaduan Ilmu Bumi, Sejarah Indonesia, dan *Civics* (Kurikulum 1968/1969); Pendidikan Kewargaan Negara, dan *Civics & Hukum* (1973); Pendidikan Moral Pancasila atau PMP (Kurikulum 1975 dan 1984); dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKn (Kurikulum 1994). Sedangkan di perguruan tinggi pernah ada mata kuliah Manipol dan USDEK. Pancasila dan UUD 1945, (1960-an), kemudian Filsafat Pancasila (1970-1980-an, dan Pendidikan Pancasila (1980-1990-an). Dalam mata pelajaran / mata kuliah tersebut baik secara tersurat maupun tersirat terdapat materi tentang pendidikan demokrasi dan HAM. Sementara itu dalam kehidupan masyarakat terdapat berbagai paket Penataran P-4 (sejak 1970-an s/d 1990-an), yang juga mengandung tujuan dan materi pendidikan demokrasi. Kini dalam UU RI 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, dinyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu muatan wajib kurikulum pendidikan dasar, dan menengah dan pendidikan tinggi (Pasal 37).⁷

⁶ Wardiman Djoyonegoro, *Lima Puluh Tahun Pendidikan Indonesia* (Jakarta: Dikbud, 1996.)

⁷ Jauhan Budiwan, *Pendidikan kewarganegaraan di Perguruan tinggi* (Ponorogo, Insuri Press 2016)

Persoalannya adalah, mengapa dampak instruksional dan dampak pengiring dari semua mata pelajaran/ mata kuliah itu, dalam kenyataannya sekarang, sebagaimana tampak dalam fenomena sosial-kultural, dan sosial-politik saat ini, terkesan tidak menggembirakan? Mungkin juga ada benarnya yang disimpulkan oleh Gandal dan Finn (1992), walaupun bukan dianggap “*taken for granted or ignored*”, tapi khusus di Indonesia besar kemungkinan karena tidak intensifnya penanganan pendidikan demokrasi pada tataran praksis.

Berbagai penelitian seperti dihimpun oleh Djahiri dkk (1998) menunjukkan bahwa praksis pendidikan demokrasi, dalam hal ini melalui PMP/PPKN/ Penataran P-4 cenderung menitikberatkan pada penguasaan aspek pengetahuan dan mengabaikan pengembangan sikap dan keterampilan kewarganegaraan, dengan menggunakan pendekatan ekspositori yang cenderung indoktrinatif. Sementara itu, seperti dikemukakan oleh bahwa belum berhasilnya pendidikan demokrasi di Indonesia secara mendasar karena belum dikembangkan paradigma pendidikan demokrasi yang sistemik sehingga upaya pengembangan “*civic intelligence, civic participation and civic responsibility*” melalui berbagai dimensi “*civic education*” sebagai wahana utama pendidikan demokrasi tak bisa diwujudkan secara optimal.⁸

Jika memang demikian, dapat dipahami mengapa dampak instruksional dan pengiring pendidikan demokrasi tidak menggembirakan. Hal itu tampaknya diperkuat oleh lingkungan sosial kultural dan sosial politik yang tidak kondusif, yang memang sejak tahun 1945 sampai saat ini terkesan masih menunjukkan ciri “*undemocratic democracy*” yakni suatu keadaan dimana perangkat demokrasi sudah ada, tetapi semangat dan perwujudannya masih jauh daricita-cita demokrasi, yang memang dirasakan selalu menimbulkan kontroversi atau paradoks antara realita dengan norma, antara yang dilihat, didengar, dan dialami dengan yang diajarkan/ diceramahkan/dipidatikan. Secara psikologis dan sosial keadaan seperti itu tidak menguntungkan bagi proses pendidikan karena keadaan lingkungan sekitar hanya memberi “*negative reinforcement*” atau penguatan negatif terhadap tumbuhnya sikap dan perilaku yang positif.⁹

⁸ Udin Suryo winaputro, *Jati Diri Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Pendidikan Demokrasi* (Disertasi: UPI Bandung, 2001)

⁹ Sri Sumantri, *Pengantar perbandingan antara hukum dan Negara*, (Jakarta, Rajawali, 2004)

TANTANGAN PENDIDIKAN DEMOKRASI

Sejak munculnya gerakan reformasi di Indonesia, yang berujung dengan lengsernya Presiden Soeharto selaku penguasa Orde Baru, dan naiknya Presiden Habibie yang berhasil memancang tonggak awal demokratisasi berupa kebebasan pers yang bertambah luas, Pemilu yang jujur, adil, dan transparan, serta terpilihnya Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang telah berusaha untuk melanjutkan reformasi demokrasi, dilanjutkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri (Mbak Mega) yang berhasil menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara langsung dan mengantarkan Susilo Bambang Yudoyono (SBY) dan Mohamad Jusuf Kala (MJK) sebagai Presiden dan Wakil Presiden, dan begitu juga terpilihnya kembali (SBY) dan Budiono Sebagai Presiden dan wakil presiden sampai 2014 gerakan demokrasi di Indonesia akan menjadi semakin luas jangkauannya, semakin tinggi intensitasnya, dan semakin penting adanya pendidikan untuk membangun demokrasi itu. Namun demikian dalam perkembangannya tentunya tidak semudah yang diduga kebanyakan orang, karena memang kehidupan demokrasi tidak bisa dibangun seketika atau dalam waktu singkat. Sangat banyak faktor yang mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya demokrasi dalam suatu Negara.

Berkenaan dengan hal tersebut, mengidentifikasi sejumlah faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan demokrasi suatu negara, yaitu: “...*the degree of economic development; ...a sense of national identity; historical experience and elements of civic culture.*” Maksudnya adalah bahwa tingkat perkembangan ekonomi, kesadaran identitas nasional, dan pengalaman sejarah serta budaya kewarganegaraan merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan demokrasi suatu negara. Salah satu unsur dari budaya kewarganegaraan adalah “*civic virtue*” atau kebajikan atau akhlak kewarganegaraan yang mencakup keterlibatan aktif warganegara, hubungan kesejajaran/egaliter, saling percaya dan toleran, kehidupan yang kooperatif, solidaritas, dan semangat kemasyarakatan. Semua unsur akhlak kewarganegaraan itu diyakini akan saling memupuk dengan kehidupan “*civic community*” atau “*civil society*” atau masyarakat madani untuk Indonesia.

Dengan kata lain tumbuh dan berkembangnya masyarakat madani bersifat interaktif dengan tumbuh dan berkembangnya akhlak kewarganegaraan (*civic virtue*) yang merupakan unsur utama dari budaya kewarganegaraan (*civic culture*). Oleh karena itu diperlukan adanya dan

berperannya pendidikan demokrasi yang mampu mengembangkan akhlak kewarganegaraan, yang dalam waktu bersamaan mampu memberi kontribusi terhadap berkembangnya budaya kewarganegaraan yang menjadi inti dari masyarakat madani. Inilah tantangan konseptual dan operasional bagi pendidikan demokrasi dan HAM di Indonesia.¹⁰

Masyarakat madani atau “*civic community*” atau “*civil society*” yang ditandai oleh berkembangnya peran organisasi kewarganegaraan di luar organisasi kenegaraan dalam mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial, perlu dipatri oleh kualitas pribadi. Maksudnya adalah bahwa dalam kehidupan masyarakat madani tersebut harus terwujud kualitas pribadi yang ditandai oleh keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap hak azasi manusia, perwujudan negara hukum, partisipasi warganegara yang luas dalam pengambilan kebijakan publik dalam berbagai tingkatan, dan pelaksanaan paradigma baru pendidikan kewarganegaraan untuk mengembangkan warganegara (Indonesia) yang cerdas dan baik. Dari situ dapat ditangkap tantangan bagi pendidikan demokrasi dan HAM di Indonesia adalah bersistemnya pendidikan demokrasi dengan keseluruhan upaya pengembangan kualitas warganegara dan kualitas kehidupan masyarakat.

Tantangan konseptual tersebut mengimplikasi terhadap perlu dibangunnya paradigma pendidikan demokrasi dan HAM yang merupakan bagian integral dari proses pendidikan secara keseluruhan dan dan proses kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai suatu keutuhan. Oleh karena itu itu pada tataran instrumental makro “*school-based democracy education*” dan “*society-based democracy education*” seyogyanya dirancang secara sistemik dengan sistem pendidikan nasional secara keseluruhan, dan secara praksis seyogyanya diciptakan jaringan dan iklim sosial kultural yang memungkinkan terjadinya interaksi fungsional pedagogis kegiatan-kegiatan disekolah dan diluar sekolah.

BAGAIMANA PARADIGMA BARU PENDIDIKAN DEMOKRASI ?

Menyadari betapa pentingnya pendidikan demokrasi dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia, *Indonesian Center for Civic Education* (ICCI) bekerjasama dengan Asia Foundation dan UNDP dimana penulis merupakan salah satu anggota aktif, dalam kegiataannya

¹⁰ Bahmuler, *the future of democracy and education for democracy* (CEE, Calabas, 1996)

yang terakhir di UNISDA Lamongan tgl, 4-9 juli 2010, telah mengadakan “*Conference on Civic Education for Civil Society*” dengan mengambil tema “*Democratic Citizens in a Civil Society: Building Rationales for the 21st Century’s Civic Education*”. Khusus mengenai konsep dan strategi pendidikan demokrasi dirumuskan kesimpulan bahwa “ secara konseptual pendidikan untuk kewarganegaraan yang demokratis diterima sebagai dasar pertimbangan utama bagi pendidikan di Indonesia.

Ikhtiar kependidikan ini pada dasarnya harus ditujukan untuk mengembangkan kecerdasan sipiritual, rasional, emosional, dan sosial warganegara baik sebagai aktor sosial maupun sebagai pemimpin/ khalifah pada hari ini dan hari esok. Sedangkan mengenai karakter utama warganegara yang cerdas dan baik adalah “warganegara Indonesia yang cerdas dan baik itu adalah mereka yang secara ajek memelihara, dan mengembangkan cita-cita dan nilai demokrasi sesuai perkembangan jaman, dan secara efektif dan langgeng menangani dan mengelola krisis yang selalu muncul untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia sebagai bagian integral dari masyarakat global yang damai dan sejahtera”.

Dari kedua konsep dasar tersebut dapat dikemukakan bahwa paradigma pendidikan demokrasi yang digagaskan adalah pendidikan demokrasi yang bersifat multidimensional atau “*multidimensional citizenship education*” Sifat multidimensionalitasnya itu terletak dalam asumsi positif dan programatiknya yang menyangkut individu, negara, dan masyarakat global; tujuannya yang diarahkan pada semua dimensi kecerdasan (spiritual, rasional, emosional, dan sosial); latarnya (setting) yang mencakup seluruh jalur dan jenjang pendidikan; dan pengalaman belajarnya yang terbuka, fleksibel, dan bervariasi merujuk kepada dimensi tujuannya.

Paradigma ini berbeda dengan paradigma pendidikan demokrasi yang pernah ada dan ada saat ini yang didasarkan pada asumsi normatif kepentingan politik, tujuan yang kenyataannya monodimensional dan atomistik, tidak ada interaksi antar latar pendidikan (*setting*), dan pengalaman belajar yang serba terbatas antara lain bersifat “*test-driven*” atau hanya digiring untuk lulus tes dan bukan untuk mampu hidup yang demokratis di masyarakat.

Bila ditampilkan dalam wujud program pendidikan, paradigma baru ini menuntut hal-hal sebagai berikut: 1) memberikan perhatian yang cermat dan usaha yang sungguh-sungguh pada pengembangan pengertian tentang “... *the root and branches of democratic ideas*”, yakni hakikat dan karakteristik

aneka ragam demokrasi, bukan hanya yang berkembang di Indonesia; 2) mengembangkan kurikulum atau paket pendidikan yang sengaja dirancang untuk memfasilitasi siswa agar mampu mengeksplorasi “...how the ideas of democracy have been translated into institutions and practices around the world and through the ages”, yakni bagaimana cita-cita demokrasi telah diterjemahkan ke dalam kelembagaan dan praktek di berbagai belahan bumi dan dalam berbagai kurun waktu; 3) tersedianya sumber belajar yang memungkinkan siswa mampu mengeksplorasi sejarah demokrasi dinegaranya untuk dapat menjawab persoalan apakah kekuatan dan kelemahan demokrasi yang diterapkan di negaranya itu secara jernih; 4) tersedianya sumber belajar yang dapat memfasilitasi siswa untuk memahami penerapan demokrasi di negara lain sehingga mereka memiliki wawasan yang luas tentang ragam ide dan sistem demokrasi dalam berbagai konteks; 5) dikembangkannya kelas sebagai “*democratic laboratory*”, lingkungan sekolah/kampus sebagai “*micro cosmos of democracy*”, dan masyarakat luas sebagai “*open global classroom*” yang memungkinkan siswa dapat belajar demokrasi dalam situasi berdemokrasi, dan untuk tujuan melatih diri sebagai warganegara yang demokratis atau “*learning democracy, in democracy, and for democracy*”.

Dari kajian hasil diskusi ICCI tiga tahun terakhir ini, rupanya diperoleh kenyataan bahwa pendidikan demokrasi di masing-masing Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia memiliki aspek-aspek generik yang sama dan muatan nasional dan lokal yang bervariasi. Dari situ muncul adanya kebutuhan bersama untuk mengembangkan suatu “*An International Framework for Education in Democracy*” yang berisikan aspek-aspek generik substansi pendidikan demokrasi.

Dengan digunakannya “*Framework*” itu, diperkirakan tahun 2012, diharapkan akan dapat memfasilitasi dan lebih memperlancar komunikasi Nasional mengenai demokrasi, tanpa mengabaikan keunikan demokrasi yang berkembang di masing-masing Perguruan Tinggi. Barangkali dapat dikatakan sebagai suatu proses berdemokrasi tentang pendidikan demokrasi. “*Framework*” tersebut akan memuat uraian tentang: *What is democracy? Who belongs and who governs in a democracy? Why choose democracy? What characteristics of a society enhance or inhibit democracy? What characteristics of a society facilitate the functioning of a democracy? How do democracy emerge, develop, survive, and improve? How does democracy shape the world and the world shape democracy?*

Draf awal dari “*Framework*” tersebut sedang di-review yang melibatkan para ahli terkait yang ada di seluruh Indonesia di mana di ikuti oleh Dosen dosen Perguruan Tinggi di Indonesia baik negeri maupun swasta. Dari fakta dan data tentang perkembangan gerakan pendidikan demokrasi saat ini, kiranya dapat ditangkap suatu makna adanya kecenderungan terjadinya globalisasi pendidikan demokrasi, yang tetap memperhatikan pengembangan muatan nasional dan lokal.

ALTERNATIF METODOLOGI PENDIDIKAN DEMOKRASI

Secara tradisional, khususnya di Indonesia baik dalam rangka mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) atau sebelumnya Pendidikan Moral Pancasila (PMP); Pendidikan Pancasila dan Kewiraan Nasional di perguruan tinggi; maupun dalam rangka Penataran P-4, demokrasi terkesan lebih banyak diajarkan atau “*tought*” dan bukan dipelajari atau “*learned*” dengan peran guru/dosen/penatar/ manggala yang lebih dominan. Karena itu situasi kelasnya pun, dengan meminjam istilah Flanders (1972) lebih bersifat “*dominative*” dan bukan “*integrative*”.

Dampak instruksional dan pengiringnya pun tentu tak bisa dielakan lagi lebih bersifat pengetahuan atau “*knowledge oriented*”. Oleh karena itu dapat dipahami mengapa bangsa Indonesia dalam berbagai lapisan sosial terkesan belum bisa menjalankan cita-cita, nilai, dan prinsip demokrasi. Keadaan itulah yang ingin diatasi melalui upaya dikembangkannya paradigma baru pendidikan kewarganegaraan yang urgensinya tampak begitu kuat, sebagaimana ditemukan dalam *National Survey; Needs-Assessment for New Indonesian Civic Education*.¹¹

Sebagaimana dirumuskan sebelumnya, paradigma baru pendidikan kewarganegaraan, yang nota bene tercakup pendidikan demokrasi dan HAM didalamnya, secara metodologis menuntut perbaikan dalam ketiga dimensinya, yakni dalam “*curriculum content and instructional strategies; civic education classroom; and learning environment*”.

Pertama, diyakini bahwa isi kurikulum dan strategi pembelajarannya ditekankan bahwa kurikulum dan strategi pembelajaran pendidikan demokrasi seyogyanya dikembangkan secara sistemik (lintas jenjang, jalur, dan bidang), dengan konsep dasar demokrasi yang komprehensif (utuh dan

¹¹ AK Jahiri DKK, *Analisis Temuan Penelitian Guru PPKN SMU Terhadap Pembaharuan Kurikulum PPKN* (Bandung: UPI Press, 2012)

lengkap), dan dengan organisasi kurikulum yang berdiversifikasi merujuk kepada “*life cycle anak*” (perkembangan kognitif, afektif, sosial-moral, dan skill); serta lingkungan belajar setempat (desa, kota). Dengan kata lain, kurikulum pendidikan demokrasi seyogyanya mengandung aspek ideal yang bersifat nasional, aspek instrumental yang bercorak ragam, dan aspek praksis yang adaptif terhadap lingkungan setempat.

Oleh karena itu dalam pengembangan kurikulum dan strategi pembelajaran pendidikan demokrasi dan HAM, seyogyanya melibatkan para ahli dan praktisi pendidikan kewarganegaraan; para ahli dan praktisi disiplin sosial terkait seperti: politik, hukum, sejarah, sosiologi, antropologi, geografi; dan wakil birokrat pemerintahan daerah dan tokoh masyarakat setempat dan LSM terkait. Isi inti kurikulum seyogyanya mengandung muatan nasional, muatan regional, dan muatan lokal.

Yang perlu dijadikan muatan nasional adalah pilar-pilar demokrasi konstitusional Indonesia yakni cita-cita, nilai, dan prinsip demokrasi Indonesia yang: berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, memberikan jaminan hak azasi manusia, berdasarkan kedaulatan rakyat, bertujuan mencerdaskan bangsa, menerapkan prinsip pembagian kekuasaan negara, mengembangkan otonomi daerah, menegakkan “rule of law”, mengembangkan sistem peradilan yang bebas dan tidak memihak, mengutamakan kesejahteraan rakyat, dan melaksanakan prinsip keadilan sosial.¹²

Pilar-pilar itu dapat pula dibandingkan dengan, dan jika perlu diadaptasi seperlunya soko guru demokrasi yang dianggap bersifat universal ala demokrasi liberal Amerika yang mencakup: “kedaulatan rakyat; pemerintahan yang berdasarkan persetujuan dari yang diperintah; kekuasaan mayoritas; hak-hak minoritas; jaminan hak azasi manusia; pemilihan yang bebas dan jujur; persamaan di depan hukum; proses hukum yang wajar; pembatasan pemerintahan secara konstitusional; pluralisme sosial, ekonomi dan politik; dan nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat”. Perbedaan yang mendasar dari sokoguru demokrasi tersebut, adalah bahwa dalam pilar demokrasi konstitusional Indonesia secara eksplisit mendasarkan pada nilai-nilai dan prinsip yang dikandung oleh “Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹³

Kedua, kelas pendidikan kewarganegaraan seyogyanya dilihat dan diperlakukan, artinya dikembangkan sebagai “untuk menggantikan kelas

¹² UUD 1945

¹³ Jauhan Budiwan, *Pendidikan kewarganegaraan di Perguruan tinggi* (Ponorogo, Insuri Press 2016)

pendidikan kewarganegaraan/pendidikan demokrasi saat ini yang bersifat lebih dominatif dan indoktrinatif. Yang perlu digarisbawahi di situ adalah perwujudan semangat kewarganegaraan dan kemanusiaan, yakni “civic virtue” yang menjadi inti nilai demokrasi, dalam perilaku interaktif guru-siswa dan siswa-siswa, dan penciptaan iklim demokratis dalam rangka pengambilan keputusan. Untuk itu maka proses pembelajaran pendidikan demokrasi perlu dikembangkan dengan menerapkan pendekatan belajar yang bersifat memberdayakan siswa. Dengan demikian kelas pendidikan demokrasi akan berubah dari yang selama ini bersifat “dominatif” menjadi “integratif”.

Pendekatan pembelajaran yang disarankan untuk dikembangkan adalah yang berorientasi pada proses berpikir kritis dan pemecahan masalah atau “*critical thinking-oriented and problem solving-oriented modes*”. Salah satu model pembelajaran yang kini secara internasional diterapkan secara adaptif adalah model “*We the People... Project Citizen*”, Model ini dikenal sebagai “*A portfolio-based civic education project*” yang dirancang untuk mempraktekkan salah satu hak warga negara, yakni “*...the right to try to influence the decision people in his/her government make about all of those problems*”, dengan cara melibatkan siswa melalui suatu “proyek belajar” yang secara prosedural menerapkan langkah-langkah sebagai berikut: *Identify a problem to study; Gather Information; Examine Solutions; Develop students’ own public policy; Develop an Action Plan.*

Seluruh kegiatan siswa dengan langkah-langkah tersebut diakhiri dengan penyajian hasil proyek dalam bentuk “*Portfolio*” di hadapan para pejabat publik terkait untuk mendapat tanggapan, dan bila perlu dijadikan masukan bagi pembuatan kebijakan publik di daerahnya. Hasilnya ternyata bukan saja siswa menjadi lebih peka dan tanggap terhadap masalah kebijakan publik. Temuan proyek siswa itu benar-benar diadopsi oleh pemerintah setempat sebagai bagian dari kebijakan publik di daerahnya.

Dengan demikian para guru dan siswa dapat melakukan refleksi betapa bermanfaatnya nilai dan prinsip demokrasi diterapkan dalam kehidupan di sekolah yang diintegrasikan dengan kehidupan di dalam masyarakatnya. Di situlah kelas pendidikan demokrasi benar-benar dikembangkan sebagai laboratorium demokrasi yang tidak dibatasi oleh empat dinding ruangan kelas. Untuk Indonesia, model tersebut telah diadaptasi menjadi model “Proyek Kewarganegaraan.¹² Pada saat bersamaan lingkungan masyarakat

sekolah dan masyarakat yang lebih luas seyogyanya, juga dikondisikan untuk menjadi “*spiral globalclassroom*” Dengan demikian kesenjangan yang melahirkan kontroversi atau paradoks antara yang dipelajari di sekolah dengan yang sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan masyarakat secara sistematis dapat diminimumkan. Hal inilah yang ingin dijumpai oleh model “*We the People...Project Citizen*” atau “Proyek Kewarganegaraan... Kami bangsa Indonesia”. Jika ketiga unsur baru dalam paradigma pendidikan kewarganegaraan itu mulai dicoba penerapannya di Indonesia, diperkirakan pendidikan demokrasi yang diprogramkan dalam wadah pendidikan kewarganegaraan secara perlahan akan meningkat lebih menantang, lebih efektif, dan lebih bermanfaat bagi pengembangan demokrasi dalam dan melalui pendidikan.¹⁴

Tentu saja hal ini menuntut perubahan cara berpikir, terutama dari para para pengambil keputusan pendidikan di pusat dan di daerah, para pengembang kurikulum, para penulis buku, para administrator pendidikan, para guru, para-pejabat daerah dalam menyikapi dan memprogramkan pendidikan demokrasi dan HAM sebagai bagian integral dari pendidikan kewarganegaraan dan proses demokratisasi secara keseluruhan.¹⁵

Dari kajian kepustakaan tersebut dapat disimpulkan bahwa secara keilmuan, pendidikan demokrasi dan HAM merupakan bagian integral dari pendidikan kewarganegaraan, yang pada dasarnya bertujuan untuk mengembangkan individu menjadi warganegara yang cerdas dan baik (*smart and good citizens*). Warganegara yang cerdas dan baik adalah warganegara yang menguasai persoalan (*well-informed/enlightened*) yang didukung oleh kompetensi warganegara yakni *civic knowledge, civic dispositions, civic skills*” yang memadai, memiliki komitmen (*committed*) terhadap penerapan cita-cita, nilai, konsep dan prinsip demokrasi untuk kesejahteraan dan keadilan, dan bertanggung jawab (*responsible*) sebagai warganegara yang diwujudkan dalam keturutsertaanya dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik. Kualitas personal (*desirable personal qualities*) yang didambakan itu harus dapat dilakukan dalam kehidupan di rumah, di sekolah, di masyarakat, dan sejauh mungkin dalam pergaulan internasional sesuai dengan status dan perannya dalam konteks kehidupan itu.

Untuk itulah cita-cita, nilai, konsep, dan prinsip demokrasi seyogyanya

¹⁴ Udin Surya winataputra, *Pendidikan kewarganegaraan sebagai alternative pendidikan demokrasi, hak asasi manusia dan civil society* (makalah workshop ICCI, Malang 2006)

¹⁵ Workshop Indonesia center for civic education (ICCI) Malang Jatim 2008

dikuasai, diterapkan, dan disosialisasikan melalui proses pendidikan kewarganegaraan yang bersifat multidimensional (*multidimensional citizenship education*). Guna mencapai semua itu pendidikan demokrasi dan HAM seyogyanya mengorganisasikan pengalaman belajar secara beragam untuk berbagai jalur, jenis, jenjang dan situasi pendidikan, dan dengan cara melibatkan siswa dalam proses pengambilan keputusan dalam masyarakat.

Oleh karena itu disarankan agar dalam pendidikan demokrasi dan HAM dikembangkan berbagai strategi belajar yang berorientasi pada pengembangan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah sosial yang secara bertujuan memfasilitasi siswa untuk menjadi warga negara yang dewasa.

PENUTUP

Pendidikan kewarganegaraan yang dititik-beratkan pada pendidikan demokrasi memerlukan keseriusan dalam proses pembelajarannya. Ini karena demokrasi sering kali hanya diidentikan dengan kebebasan dan menafikan substansi demokrasi itu sendiri. Dalam proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, karenanya, diperlukan beberapa strategi dalam rangka bisa menyampaikan makna demokrasi yang sebenarnya kepada para mahasiswa.

Dalam konteks di atas, perguruan tinggi seyogyanya memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap proses pembelajaran demokrasi di perguruan tinggi. Selain itu, kurikulum sudah semestinya terus dikembangkan sehingga mahasiswa dapat mengikuti perkembangan yang sedang berjalan, khususnya dalam melakukan demonstrasi secara benar. Sebagai implikasi dari pengembangan kurikulum, sumber belajar yang memadai seperti buku-buku tentang demokrasi di perpustakaan adalah suatu yang terelakkan. Dan terakhir, kelas maupun kegiatan organisasi-organisasi kemahasiswaan hendaknya dijadikan laboratorium dalam praktek kehidupan yang demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Ak Juhairi et al., *Analisis Temuan penelitian Pandangan Guru SMU negeri dan swasta serta implementasinya terhadap pembaharuan kurikulum PPKN*. Bandung: Lab,PPKN UPI.
- Bahmulerr.(1996). *The future of Democracy and education for Democracy*, Calabasas.
- Budiwan J. (2016). *Pendidikan kewarganegaraan di Perguruan tinggi*. (Ponorogo: Insuri Press)
- Djoyonegoro W. (1996). *Lima puluh tahun Pendidikan Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka)
- (2006). *Demokrasi, Hak asasi manusia dan masyarakat madani*, ICCI, (Jakarta: UIN)
- Gandal JE dan Finn. (1992) *Education for Democracy*. (Calabasas: CEE)
- ICCI. (2006). *Demokrasi, Hak asasi manusia dan masyarakat madani*. (Jakarta:UIN)
- Sumantri, S. (1998). *Pembahasan Konsep dan nilai demokrasi*. (Jogjakarta: IKIP)
- Workshop ICCI. (2010). *Pendidikan Kewarganegaraan dan Masyarakat Madani* di Unisda lamongan.
- Udin Surya Winaputra. (1999). *Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan di indonesia*, (Bandung: CISED)
- . *Jatidiri Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Pendidikan Demokrasi (Suatu Kajian Konseptual dalam Konteks Pendidikan PPKN, Desertasi*. Bandung: IKIP.
- UUD, 1945, Jakarta.